



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Perbaikan Nama dalam buku Nikah** yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 13 Februari 2018 dengan register Nomor: 0013/Pdt.P/2018/PA Jpr. telah mengajukan permohonan **Perbaikan Nama dalam buku Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 Pemohon dan ██████████ menikah di rumah Keluarga Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pindarang, Profinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/42/V/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ██████████ telah lahir 6 orang anak yang bernama :

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 1 dan 8



1. [REDACTED] Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juli 2001
 2. [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2005
 3. [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008
 4. [REDACTED], Lahir pada tanggal 11 September 2008
 5. [REDACTED], Perempuan, Lahir pada tanggal 16 November 2014
 6. [REDACTED] Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Oktober 2017
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-N4 yang dimasukkan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon dan [REDACTED];
4. Bahwa perbedaan data diri yang dimasukkan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pindarang, Profinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama [REDACTED] sebagai Pemohon dan [REDACTED] sebagai Suami seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan [REDACTED] dan seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi Pemohon adalah atas nama [REDACTED] sebagai Istri dan [REDACTED] sebagai suami;
5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diri formulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon [REDACTED] dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 2 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama ([REDACTED]) yang tertulis dalam buku anikan No. sebagai pengganti nama [REDACTED] yang tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor 149/42/V/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2000 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/42/V/2000, tanggal 06 Mei 2000, atas nama Tajuddin dan Maryam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti P1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171045111830001 atas nama Pemohon ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 24 Mei 2012, bukti P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171041602080101 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 27 Nopember 2014, bukti P3 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 3 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nama Pemohon adalah [REDACTED] dan bukan [REDACTED] ;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam buku nikah adalah [REDACTED], padahal yang sebenarnya adalah bernama [REDACTED] sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda penduduk Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan data nama atas nama istri ([REDACTED]) yang tercantum dalam buku nikah supaya diganti dengan nama yang sebenarnya karena terdapat kesalahan yaitu nama istri yang sebenarnya adalah Marhani, sedangkan dalam buku Nikah nama istri tertulis [REDACTED] dan ini tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga maupun dalam Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama pada buku nikah adalah untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak-anaknya ;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya ;
- b. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 4 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nama Pemohon adalah [REDACTED] dan bukan [REDACTED] ;
- d. Bahwa menurut informasi dari Pemohon bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam buku nikah adalah [REDACTED], padahal yang sebenarnya adalah bernama [REDACTED] sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon :
- e. Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak ;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan data nama atas nama istri ([REDACTED]) yang tercantum dalam buku nikah supaya diganti dengan nama yang sebenarnya karena terdapat kesalahan yaitu nama istri yang sebenarnya adalah [REDACTED], sedangkan dalam buku Nikah nama istri tertulis [REDACTED] dan ini tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga maupun dalam Kartu Tanda Penduduk ;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama pada buku nikah adalah untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 5 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon adalah istri dari [REDACTED] dan bernama [REDACTED] ;

Menimbang bahwa alasan utama diajukannya permohonan Pemohon ini adalah karena terdapat adanya kesalahan dalam penulisan nama diri Pemohon yang tertulis di buku nikah, dimana didalam buku nikah Pemohon yang berstatus sebagai istri bernama [REDACTED], padahal yang benar bernama [REDACTED] ;

Menimbang bahwa dengan adanya kesalahan nama pada buku nikah jika tidak diperbaiki maka akan berakibat pula pada kesalahan yang akan terjadi di dalam membuatkan Akta Kelahiran anak bagi anak-anaknya, oleh karena itu kesalahan ini harus segera diperbaiki :

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti P1, P2 serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bernama [REDACTED] ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan, maka dari pernikahan Pemohon dengan Tajuddin bin Lapaca telah dikaruniai 6 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon seorang istri yang bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon yang berstatus sebagai istri dalam buku nikah Nomor 149/42/V/2000, atas nama [REDACTED] (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Mei 2000 adalah salah dan harus diperbaiki dengan nama yang sebenarnya ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 6 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki buku Nikahnya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan tidak benar nama [REDACTED] (istri) yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/42/VI/2000 ;
3. Merubah dan mengganti nama Maryam menjadi [REDACTED] ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 161.000,00** (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 7 dan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH.

M.H

Ttd

Dra. Hj. Siti Amirah

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp161.000,00** (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 8 dan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)